



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mujiono Bin Alm. Atmo Diharjo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/19 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KLY Yos Sudarso Lk. V Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta angkutan CV. Global Putra (Sopir);

Terdakwa Mujiono Bin Alm. Atmo Diharjo ditahan dalam Rmah Tahanan Negara (Rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo** dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) Unit Mobil Container BK 8962 FA Merk Hino Warna Hijau Tua;
- b) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Hino BK 8962 FA Warna Hijau Tua No. Rangka MJESG8JE1GJE10713 No. Mesin J08EUFJ79083 An. CV. Global Putra;

Dikembalikan kepada CV. Global Putra melalui terdakwa;

- c) 51 (lima puluh satu) buah copper tubing;

Dikembalikan kepada PT. Sari Dumai Oleo melalui saksi Edi Ahmad bin Alm. Muri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo dengan orang yang bernama RIDWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, membantu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk kontainer

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BK 8962 FA, sedang berada di area PT. Sari Dumai Oleo untuk melakukan bongkar muatan berupa besi-besian, sekira pukul 16.00 WIB, mobil truk kontainer yang terdakwa bawa dilakukan proses bongkar oleh RIDWAN (DPO) yang merupakan operator Forklift (alat bantu angkat barang berat) dan kemudian selesai proses bongkar sekira pukul 18.00 WIB, dan terdakwa parkir mobil truk kontainer tersebut menuju ke kantin yang letaknya sekitar 100 M dari tempat bongkar muatan, dan pada saat setelah dari kantin, terdakwa berjalan menuju ke arah mobil truk kontainer dan terdakwa melihat RIDWAN (DPO) sedang berada di atas Forkliftnya dengan posisi berada di belakang mobil truk kontainer yang terdakwa kendarai, dengan pintu kontainer sebelah belakang terbuka kemudian terdakwa melihat barang yang dimasukkan oleh RIDWAN (DPO) berbetuk kotak-kotak sebanyak 5 (lima) kotak dan kemudian RIDWAN (DPO) menutup pintu kontainer dan berkata kepada terdakwa, "Aku tunggu di pintu luar ya";

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa membawa mobil truk kontainer untuk keluar area PT. Sari Dumai Oleo (SDO) dan sampai di pos penjagaan keamanan, mobil terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak keamanan perusahaan dan didapati barang berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo berada di dalam truk kontainer yang dikendarai terdakwa dan tanpa dilengkapi surat jalan maupun dokumen muatan, dan kemudian terdakwa dibawa ke pos penjagaan dan terdakwa menghubungi RIDWAN (DPO), namun nomor handphone RIDWAN (DPO) tidak aktif dan terdakwa dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas keamanan, ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil truk kontainer dengan Nomor Polisi BK 8962 FA yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo yang diketahui dan diakui oleh terdakwa merupakan barang yang dimasukkan ke dalam kontainer oleh RIDWAN (DPO) dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan orang yang bernama RIDWAN (DPO), mengakibatkan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) mengalami kerugian sebesar Rp28.560.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;  
ATAU;  
Kedua;

-----Bahwa ia terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo dengan orang yang bernama RIDWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, karena sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk kontainer dengan Nomor Polisi BK 8962 FA, sedang berada di area PT. Sari Dumai Oleo akan melakukan bongkar muatan berupa besi-besian, dan sekira pukul 16.00 WIB, mobil truk kontainer yang terdakwa bawa dilakukan proses bongkar oleh RIDWAN (DPO) yang merupakan operator Forklift (alat bantu angkat barang berat); selanjutnya setelah selesai proses bongkar sekira pukul 18.00 WIB, dan terdakwa parkir mobil truk kontainer tersebut menuju ke kantin yang letaknya sekitar 100 M dari tempat bongkar muatan, dan pada saat setelah dari kantin, terdakwa berjalan menuju ke arah mobil truk kontainer dan terdakwa melihat RIDWAN (DPO) sedang berada di atas Forkliftnya dengan posisi berada di belakang mobil truk kontainer yang terdakwa kendari, dengan pintu kontainer sebelah belakang terbuka kemudian terdakwa melihat barang yang dimasukkan oleh RIDWAN (DPO) berbetuk kotak-kotak sebanyak 5 (lima) kotak dan kemudian RIDWAN (DPO) menutup pintu container; selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, tanpa dilengkapi dengan dokumen perjalanan dari Perusahaan terdakwa mengendarai mobil truk container keluar dari area PT. Sari Dumai Oleo (SDO) dengan membawa barang berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo yang seharusnya dan diketahui oleh terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum



untuk membawa barang masuk dan keluar area Perusahaan wajib dilengkapi dengan dokumen perjalanan, namun terdakwa tidak melengkapi dokumen tersebut, hingga pada saat sampai di pos penjagaan keamanan, mobil terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak keamanan perusahaan dan didapati barang berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo, berada di dalam truk kontainer yang dikendarai terdakwa dan tanpa dilengkapi surat jalan maupun dokumen muatan, dan kemudian terdakwa dibawa ke pos penjagaan dan terdakwa menghubungi RIDWAN (DPO), namun nomor handphone RIDWAN (DPO) tidak aktif dan terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Sembilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas keamanan, ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil truk kontainer dengan Nomor Polisi BK 8962 FA yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo yang diketahui dan diakui oleh terdakwa merupakan barang yang dimasukkan ke dalam kontainer oleh RIDWAN (DPO) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, disimpan atau disembunyikan agar dapat Melawati pos penjagaan dan kemudian dimiliki secara melawan hukum; bahwa perbuatan terdakwa dan orang yang bernama RIDWAN (DPO), mengakibatkan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) mengalami kerugian sebesar Rp28.560.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Edi Ahmad bin Alm. Muri**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pos sec. depan PT. Sari Dumai Oleo Jl. Pu Lama Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Sari Dumai Oleo (SDO) atau sebagai Humas yang menjadi tugas dan tanggung jawab menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum





disekitar perusahaan dan tentang keamanan sekaligus sebagai perwakilan perusahaan untuk melaporkan kejadian ini;

- Bahwa benar saksi mengetahui setelah di beritahu oleh Chif Security/satpam yang bertugas di PT. Sari Dumai Oleo yakni saksi Budi Harto dimana memberitahukan kepada saksi bahwa mengamankan satu orang sopir mobil Container BK 8962 FA yang membawa barang berupa Copper Tubbing tanpa ijin bernama MUJIONO sebanyak 5 (lima) kotak dan total 51 (lima puluh satu) gulung dan itu milik dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO);

- Bahwa benar terdakwa MUJIONO tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ketika mengambil barang berupa 5 (lima) kotak dan total 51 (lima puluh satu) gulung dan itu tidak diperbolehkan karena setiap ada barang yang akan keluar dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO) harus ada surat barang keluar dan mengakibatkan PT. Sari Dumai Oleo mengalami kerugian sebesar Rp27.846.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi Edi Ahmad bin Alm. Muri, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bakri bin Ridwan**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Mitra Energi Kekal abadi (MEKA) bekerja sebagai pengawas yang mengawasi sebanyak 5 (lima) orang karyawan MEKA termasuk sdr. RIDWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang bekerja satu perusahaan dengan saksi yang bekerja di areal PT. Sari Dumai Oleo, dan saksi bekerja sudah  $\pm$  2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah di beritahu oleh atasan saksi sdr. NURSALIM yang mengatakan ada permasalahan di PT. Sari Dumai Oleo maka setelah saksi sampai di PT. Sari Dumai Oleo baru saksi mengetahuinya tentang adanya pihak Security/satpam mengamankan sopir Kontainer yang membawa kabel Tracing dari dalam areal PT. Sari Dumai Oleo tersebut;

- Bahwa setelah saksi lihat 1 (satu) Unit Mobil kontainer BK 8962 FA, dan saksi masih mengingat bahwa mobil kontainer tersebut adalah mobil yang saksi awasi saat pembongkaran yang dilakukan oleh bawahan saksi yakni sdr. RIDWAN (DPO) sebagai operator Forklit, ternyata di dalamnya ditemukan 5 (lima) buah kotak yang berisi total 51 (lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gulung kabel tracing baru pada saat mobil container tersebut hendak meninggalkan PT. Satri Dumai Oleo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB saksi seperti biasa masuk kerja sebagai karyawan swasta PT. Mitra Energi Kekal abadi (MEKA) / pengawas yang bekerja di areal PT. Sari Dumai Oleo, dan yang mengawasi pekerja sesama karyawan PT. Mitra Energi Kekal abadi (MEKA) yang melakukan pembongkaran terhadap muatan mobil container BK 8962 FA Sekitar jam 16.30 WIB saksi mulai mengawasi pembongkaran yang dilakuakn oleh sdra RIDWAN terhadap muatan mobil container BK 8962 FA tersebut dimana sdra RIDWAN melakukan pembongkaran tersebut menggunakan alat untuk mengangkat barang-barang yakni Forklit dan sekitar jam 17.30 WIB selesai kegiatan pembongkaran muatan dalam container BK 8962 FA tersebut dan sdr. RIDWAN (DPO) jadwal pulang kerjanya sampai jam 18.00 WIB, dan tidak lagi melakukan pekerjaan dan setelah itu saksi pulang kerja;

- Bahwa kabel tracing yang di temukan security/ satpam PT. Sari Dumai Oleo (SDO) tersebut bukan merupakan muatan dari mobil container BK 8962 FA tersebut dan saksi pastikan kabel tracing tersebut bisa terlihat di dalam gudang Store PT. Sari Dumai Oleo (SDO);

- Bahwa benar setelah saksi tanyakan kepada terdakwa MUJIONO yang merupakan Sopir dari mobil container BK 8962 FA tersebut yang memasukan barang berupa 51 (lima puluh satu) gulung baru kedalam container tersebut adalah sdr. RIDWAN (DPO) yang saksi tahu sdr RIDWAN (DPO) adalah anggota kerja saksi sesama karyawan PT. Mitra Energi Kekal abadi (MEKA) / yang bekerja di areal PT. Sari Dumai Oleo.

Terhadap keterangan saksi Bakri bin Ridwan, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Budi Harto alias Budi bin Alm. Abdul Gani**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahuinya Pencurian yang dilakukan terdakwa Mujiono dan sdr. Ridwan (DPO) setelah diberitahu oleh sdr Joni dan pada saat itu saksi sedang berada di mes PT. Sari Dumai Oleo;

- Bahwa benar yang mengetahui terdakwa Mujiono dan sdr. Ridwan (DPO) melakukan Pencurian yang diketahui di Pos Depan Security PT.SDO adalah sdr Suardi, Nuriadi dan Joni;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Mujiono dan Ridwan (DPO) melakukan Pencurian diketahui pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB di Pos Depan Security PT. Sari Dumai Oleo di Jalan PU Lama Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai berupa Copper Tubing sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung milik PT. Sari Dumai Oleo yang dilakukan dengan cara sdr. Ridwan (DPO) mengeluarkan barang dari dalam gudang menggunakan forklift lalu memasukkan ke dalam Truck Kontainer BK 8962 FA yang dikemudikan oleh terdakwa Mujiono;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira jam 19.44 WIB pada saat itu saksi sedang berada di Mes PT. SDO yang berada di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai lalu saksi diberitahu oleh komandan tim (Dantim) Security sdr. Joni bahwa ada ditemukan di Pos depan Security PT. SDO yaitu berupa 1 unit (satu) mobil kontainer membawa barang berupa Copper Tubing sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung milik PT. SDO, sehingga diamankan di Pos Security kemudian saksi langsung pergi mengecek ke Pos Security dan benar saksi melihat ada 1 (satu) unit Kontainer BK 8962 FA yang dikemudikan oleh terdakwa Mujiono membawa barang milik PT. SDO berupa Copper Tubing sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung selanjutnya pada hari Selasa saksi melaporkan ke Polsek Sungai Sembilan;

- Bahwa benar terdakwa Mujiono dan sdr. Ridwan (DPO) tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SDO untuk mengambil barang berupa Copper Tubing sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung tersebut;

- Bahwa benar PT. SDO mengalami kerugian Rp27.846.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi Budi Harto alias Budi bin Alm. Abdul Gani, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Nuriadi alias Adi bin Bambang Sumpeno**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira jam 19.30 WIB, saksi bersama rekan saksi Suardi sesama satpam PT. Satria Elang Nusantara yang bertugas di PT. Sari Dumai Oleo dan berjaga di pos depan dan pada saat itu ada mobil container BK 8962 FA yang akan keluar dan saksi bersama sdr. SUARDI melakukan pemeriksaan terhadap mobil container tersebut dan setelah di buka pintu container tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dapati ada tumpukan barang setelah di senter ternyata barang dalam container tersebut berupa kabel tracing baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung kabel tracing baru, selanjutnya sopir diamankan dan serahkan ke bagian investigasi satpam;

- Bahwa setelah saksi lihat 1 (satu) Unit Mobil kontainer BK 8962 FA saksi masih mengingatnya bahwa mobil kontainer tersebut adalah mobil yang saksi periksa di pos depan PT. Sari Dumai Oleo dan benar 51 (lima puluh satu) gulung kabel tracing adalah barang yang saya temukan di dalam container tersebut yang di bawa sopir container BK 8962 FA adalah terdakwa MUJIONO;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira jam 18.00 WIB, saksi berjaga di pos depan satpam PT. Sari Dumai Oleo, seperti biasa saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang dan mobil yang akan masuk dan keluar dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO) tersebut dan pada saat itu saksi berjaga bersama 4 (empat) orang satpam dengan saksi, dan sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama sdr. SUARDI melaksanakan pemeriksaan terhadap mobil kontainer BK 8962 FA yang akan meninggalkan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) setelah membongkar muatannya dan saat itu saksi menyuruh turun sopirnya terdakwa MUJIONO dan menyaksikan langsung pada saat pemeriksaan dalam mobil dan dalam container tersebut dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap container dan di buka pintunya ternyata di dalamnya didapati ada barang-barang berupa kabel tracing baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung, dan kemudian saksi panggil teman saksi yakni sdr. Suardi dan kemudian di terangi oleh senter ternyata di dalam container tersebut ada barang dalam kotak-kotak yang isinya kabel tracing setelah di hitung sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung kabel tracing baru tersebut dan saksi menanyakan kepada sopirnya terdakwa MUJIONO dan jawaban sopirnya tidak mengetahuinya dan barang tersebut di titip oleh sdr. RIDWAN (DPO) yang memasukan kedalam containernya;

- Bahwa benar sesuai dengan surat jalan mobil cointaner BK 8962 FA tersebut membongkar barang bawaan dan seharusnya muatan kosong ketika meninggalkan PT. Sari Dumai Oleo, tapi kenyataannya mobil tersebut ada membawa barang kembali tanpa dilengkapi dengan surat jalanya yang baru;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil kontainer yang di bawa oleh terdakwa Mujiono dan ditemukan barang berupa 5 (lima) kotak Copper Tubbing, dan saksi tanyakan kepada terdakwa Mujiono ini barang siapa dan apakah ada suratnya, namun terdakwa Mujiono tidak bisa menunjukan surat membawa barang tersebut dan seperti pura-pura bingung, dan adapun tujuan terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam kontainer kendaraan yang terdakwa Mujiono bawa adalah untuk di miliknya bisa di jual, namun saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa Mujiono bagaimana caranya barang berupa 5(lima) kotak Copper Tubbing tersebut bisa sampai di dalam mobil terdakwa. Namun yang jelas setiap orang membawa kendaraan pribadi atau kendaraan barang dan orangnya yang akan meninggalkan perusahaan wajib di lakukan pemeriksaan dan jika membawa barang maka harus di lengkapi oleh surat jalan yang sesuai dengan barang yang di bawanya, namun jika tidak dilengkapi dengan surat jalan maka akan saksi tahan dianggap mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan.

Terhadap keterangan saksi Nuriadi alias Adi bin Bambang Sumpeno, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Suardi alias Adi bin Muhammad Yono**, di dalam persidangan serta dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan PT. Satria Elang Nusantara (SEN) sebagai satpam bekerja di areal PT. Sari Dumai Oleo, dimana saya bekerja 19 (sembilan belas) tahun sebagai satpam PT. SEN dimana tugas dan tanggung jawab selaku satpam menjaga keamanan terhadap orang dan barang milik perusahaan termasuk saksi bertugas melakukan pemiksaan terhadap kendaraan yang akan dan keluar dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO);

-Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira jam 19.30 WIB saksi bersama rekan saksi NURIADI sesama satpam PT. Satria Elang Nusantara yang bertugas di PT. Sari Dumai Oleo dan berjaga di pos depan dan pada saat itu ada mobil container BK 8962 FA yang akan keluar dan saksi bersama sdra NURIADI melakukan pemeriksaan terhadap mobil container tersebut dan setelah di buka pintu container tersebut ternyata di dapati ada tumpukan barang setelah di senter ternyata barang dalam container tersebut berupa kabel tracing

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung kabel tracing baru tersebut, selanjutnya sopir yakni terdakwa Mujiono diamankan dan serahkan ke bagian investigasi satpam;

- bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira jam 18.00 WIB, saksi berjaga di pos depan satpam PT. Sari Dumai Oleo (SDO) seperti biasa saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang dan mobil yang akan masuk dan keluar dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO) tersebut dan pada saat itu saksi berjaga bersama 4 (empat) orang satpam dengan saksi Sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama sdr. SUARDI melaksanakan pemeriksaan terhadap mobil container BK 8962 FA yang akan meninggalkan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) setelah membongkar muatannya dan saat itu saksi menyuruh turun sopirnya terdakwa MUJIONO dan menyaksikan langsung pada saat pemeriksaan dalam mobil dan dalam container tersebut dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap container dan di buka pintunya ternyata di dalamnya didapati ada barang-barang sebanyak 5 (lima) kotak, kemudian saksi panggil teman saksi sdr. NURIADI dan kemudian di terangi oleh senter ternyata di dalam container tersebut ada barang dalam kotak-kotak yang isinya berupa kabel tracing/Copper Tubing setelah di hitung sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung kabel tracing baru tersebut;
- Bahwa sesuai dengan surat jalan mobil container BK 8962 FA tersebut, setelah membongkar barang bawaan dan seharusnya kosong ketika meninggalkan PT. Sari Dumai Oleo tersebut sesuai dengan surat jalannya tersebut, tapi kenyataan mobil tersebut ada membawa barang kembali tanpa ada surat jalannya yang baru;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil container yang di bawa oleh terdakwa Mujiono dan ditemukan barang berupa 5 (lima) kotak Copper Tubing, dan saksi tanyakan kepada terdakwa Mujiono ini barang siapa dan apakah ada suratnya, namun terdakwa Mujiono tidak bisa menunjukan surat membawa barang tersebut dan pura pura bingung, adapun tujuan terdakwa menyimpan barang tersebut didalam container kendaraan yang terdakwa Mujiono bawa adalah untuk di milikinya bisa untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa Mujiono bagaimana caranya barang berupa 5 (lima) kotak Copper Tubing tersebut bisa sampai di dalam mobil terdakwa, yang jelas setiap orang membawa kendaraan pribadi atau kendaraan barang dan orangnya yang akan meninggalkan perusahaan wajib di lakukan pemeriksaan dan jika

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum



membawa barang maka harus di lengkapi oleh surat jalan yang sesuai dengan barang yang di bawanya namun jika tidak dilengkapi dengan surat jalan maka akan saksi tahan dianggap mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi Suardi alias Adi bin Muhammad Yono, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar yang mengambil adalah sdra RIDWAN (DPO), dimana setelah di cek dan terdakwa lihat barang tersebut berupa gulungan dan terdakwa ketahui namanya Copper Tubing sebanyak 5 (lima) kotak atau 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik perusahaan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) dan terdakwa dengan RIDWAN (DPO) tidak ada meminta izin terlebih dahulu ketika mengambilnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, mobil kontainer yang Terdakwa bawa dengan nomor polisi BK 8962 FA di area PT. Sari Dumai Oleo dan antrian untuk bongkar kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dijumpai oleh sdr. RIDWAN (DPO) yang memakai baju warna biru merah yang sepengetahuan terdakwa operator Forklif dan meminta no HP terdakwa lalu terdakwa berikan dengan cara sdr. RIDWAN (DPO) masuk kedalam mobil terdakwa dengan mengatakan "minta nomor HPnya Wak", terdakwa jawab "HP aku eror kalau mau masukan aja nomor HP mu ke HP aku", dan dijawab dia "nanti aku titip barang ya wak kalau habis bongkar" dan terdakwa jawab "barangnya apa" dan di jawab sdra RIDWAN "triplek bekas untuk kandang ayam", dan terdakwa tanya lagi "enggak masalah", "enggak" dan sdr. RIDWAN (DPO) pergi;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, muatan dalam container terdakwa di bongkar dan terdakwa lihat sdr. RIDWAN (DPO) yang diawasi oleh sdr. BAKRI sebagai pengawasnya kemudian selesai jam 18.00 WIB kemudian terdakwa parkir mobil menuju ke kantin sehabis ke kantin terdakwa ke mobil dan terdakwa lihat sdr. RIDWAN di atas Forklifnya posisinya di belakang mobil kontainer terdakwa dengan pintu sebelah terbuka kemudian terdakwa lihat ternyata barangnya berbetuk kotak-kotak ada sekitar 5 (lima) kotak dan kemudian di tutup pintu Container oleh sdr. RIDWAN (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "aku tunggu di pintu luar ya". Kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membawa mobil Container untuk kelaur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sari Dumai Oleo (SDO) dan sampai di Pos Depan PT. Sari Dumai Oleo mobil terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak satpam perusahaan dan didapati barang berupa Copper Tubing tersebut dan kemudian terdakwa dibawa ke pos dan terdakwa hubungi sdr. RIDWAN (DPO), namun tak aktif lagi nomor HP nya dan terdakwa di bawa ke polsek untuk di mintai keterangan;

- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan untuk membawa barang berupa 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing tersebut adalah dengan menggunakan 1(satu) Unit Mobil Container BK 8962 FA;

- Bahwa adapun percakapan terdakwa dengan sdr Ridwan (DPO) ketika sdr Ridwan (DPO) menjumpai terdakwa didalam mobil dengan mengatakan "wak aku numpang nanti triplek untuk kandang ayam" dan terdakwa jawab "enggak apa apa nanti" dan di jawab sdr Ridwan (DPO) "tidak" hanya percakapan itu saja, dan yang terdakwa lakukan ketika terdakwa selesai bongkar muatan dan terdakwa lihat ada kotak kotak sudah didalam kontainer dan terdakwa katakan kepada sdr Ridwan (DPO) "ini apa ini" sdr Ridwan (DPO) jawab "ini Triplek nanti kalau ada masalah aku yang tanggung jawab" dan barang kotak kotak tersebut terdakwa hanya lihat luarnya terdakwa tidak terdakwa lihat dalamnya dan terdakwa tutup pintu kontainernya tersebut sdr Ridwan (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dengan mengatakan "nanti wak kalau sudah lewat Security barang itu aku ambil ya" dan saya jawab "Iya";

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menanyakan kepada sdr Ridwan (DPO) "enggak masalah" karena terdakwa takut membawa barang tersebut karena setahu terdakwa setiap barang yang di bawa keluar dari perusahaan wajib ada suratnya sementara sdr Ridwan (DPO) tidak ada memberikan surat jalan kepada terdakwa;

- Bahwa tujuan sdr. Ridwan (DPO) menitipkan barang ke dalam kontainer mobil yang terdakwa kendarai merupakan barang yang sdr Ridwan (DPO) ambil secara melawan Hukum dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO) untuk dimilikinya;

- Bahwa adapun muatan isi kontainer mobil yang terdakwa kendarai tersebut awalnya adalah bentuk besi-besi dan barang tersebut sudah di bongkar, benar adapun terdakwa tanyakan kepada sdr. Ridwan (DPO) pada saat itu "ini kok kotak kotak" lalu di jawab sdr Ridwan (DPO) "biar enak bawanya nanti wak aku ambil barangnya setelah di luar perusahaan" itu saja dikatakan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya apa isi barang kotak kotak yang dimuat oleh sdr Ridwan (DPO) tersebut karena terdakwa hanya melihat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kotaknya saja, adapun tujuan terdakwa hanya membantu sdr. Ridwan (DPO) membawakan barang tersebut

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Container BK 8962 FA Merk Hino Warna Hijau Tua;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Hino BK 8962 FA Warna Hijau Tua No.

Rangka MJESG8JE1GJE10713 No. Mesin J08EUFJ79083 An. CV. Global Putra;

- 51 (lima puluh satu) buah copper tubing;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo bersama dengan Sdr. RIDWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, telah diamankan oleh petugas keamanan karena ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil truk kontainer dengan Nomor Polisi BK 8962 FA yang dikendarai oleh Terdakwa berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo yang diketahui dan diakui oleh Terdakwa merupakan barang yang dimasukkan ke dalam kontainer oleh RIDWAN (DPO) dengan tujuan untuk dimiliki;

- Bahwa adapun cara sdr. RIDWAN (DPO) bersama Terdakwa mengambil barang milik PT Sari Dumai Oleo (SDO) berupa kabel tracing baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Terdakwa sedang mengantri untuk bongkar, kemudian sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa dijumpai oleh sdr. RIDWAN yang memakai baju warna biru merah yang sepengetahuan Terdakwa adalah oprator Forklif, saat itu Sdr. RIDWAN meminta No. Hp Terdakwa dengan cara sdr. RIDWAN masuk kedalam mobil terdakwa lalu menyimpan Hp. Terdakwa, dan saat itu menyampaikan mau nitip barang setelah bongkar lalu terdakwa bertanya "barang apa" lalu dijawab oleh sdr. RIDWAN

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“teriplek bekas untuk kandang ayam” dan Terdakwa tanya lagi ga masalah, lalu dijawab Sda. RIDWAN “engga” lalu sdr. RIDWAN pergi;

- Bahwa benar setelah bongkar muatan, lalu sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa melihat sdr. RIDWAN yang diawasi oleh sdr. Bakri sebagai pengawasnya selesai jam 18.00 wib, lalu Terdakwa parkir mobil menuju kantin dan sehabis dari kantin Terdakwa kembali kemobil, lalu Terdakwa melihat sdr. RIDWAN sudah diatas Forklifnya posisinya di belakang Contener mobil Terdakwa dengan pintu sebelah terbuka, kemudian terdakwa melihat ternyata barang yang diangkut berbentuk kotak-kotak ada sekitar 5 (lima) kotak dan kemudian ditutup pintu container oleh Sdr. RIDWAN dan mengatakan kepada terdakwa nanti ditunggu di pintu keluar ya jam 19.30 wib kemudian Terdakwa membawa mobil container untuk keluar PT. Sari Dumai Oleo (SDO) dan sampai di Pos Depan mobil Terdakwa diberhentikan lalu diperiksa oleh pihak satpam perusahaan dan didapati barang berupa Copper Tubing tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. RIDWAN tapi Hp-nya tidak aktif, kemudian Terdakwa diperiksa lebih lanjut di kantor Polsek;

- Bahwa menurut keterangan saksi **Nuriadi alias Adi bin Bambang Sumpeno**, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang keluar dari perusahaan, yakni pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira jam 18.00 WIB, saksi berjaga di pos depan satpam PT. Sari Dumai Oleo, seperti biasa saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang dan mobil yang akan masuk dan keluar dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO) tersebut dan pada saat itu saksi berjaga bersama 4 (empat) orang satpam dengan saksi, dan sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama sdr. SUARDI melaksanakan pemeriksaan terhadap mobil kontainer BK 8962 FA yang akan meninggalkan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) setelah membongkar muatannya dan saat itu saksi menyuruh turun sopirnya terdakwa MUJIONO dan menyaksikan langsung pada saat pemeriksaan dalam mobil dan dalam container tersebut dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap container dan di buka pintunya ternyata di dalamnya didapati ada barang-barang berupa kabel tracing baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung, dan kemudian saksi panggil teman saksi yakni sdr. Suardi dan kemudian di terangi oleh senter ternyata di dalam container tersebut ada barang dalam kotak-kotak yang isinya kabel tracing setelah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di hitung sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung kabel tracing baru tersebut dan saksi menanyakan kepada sopirnya terdakwa MUJIONO dan jawaban sopirnya tidak mengetahuinya dan barang tersebut di titip oleh sdr. RIDWAN (DPO) yang memasukan kedalam containernya;

- Bahwa benar sesuai dengan surat jalan mobil cointaner BK 8962 FA tersebut membongkar barang bawaan dan seharusnya muatan kosong ketika meninggalkan PT. Sari Dumai Oleo, tapi kenyataannya mobil tersebut ada membawa barang kembali tanpa dilengkapi dengan surat jalanya yang baru;

- Bahwa benar Terdakwa maupun sdr. RIDWAN (DPO) tidak ada izin dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO) untuk mengambil barang berupa kabel tracing baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung;

- Bahwa terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai membantu RIDWAN (DPO) dengan membawa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo yang dimasukkan atau disimpan ke dalam mobil kontainer yang dikendarai terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa benar tidak ada izin terdakwa untuk mengambil barang berupa: 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing dari PT. Sari Dumai Oleo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Unsur Membantu melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Mujiono Bin Alm. Atmo Diharjo, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa Mujiono Bin Alm. Atmo Diharjo, dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **ad.2 Unsur “mengambil suatu barang”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur; pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu, Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Kemudian yang dimaksud barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak/benda tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diperoleh, bahwa telah nyata terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo bersama dengan Sdr. Ridwan (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 11 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, telah diamankan oleh petugas keamanan karena ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil truk kontainer dengan Nomor Polisi BK 8962 FA yang dikendarai oleh Terdakwa berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo yang diketahui dan diakui oleh Terdakwa merupakan barang yang dimasukkan ke dalam kontainer oleh RIDWAN (DPO);

Menimbang bahwa adapun cara sdr. RIDWAN (DPO) bersama Terdakwa mengambil barang milik PT Sari Dumai Oleo (SDO) berupa kabel tracing baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Terdakwa sedang mengantri untuk bongkar, kemudian sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa dijumpai oleh sdr. RIDWAN yang memakai baju warna biru merah yang sepengetahuan Terdakwa adalah oprator Forklif, saat itu Sdr. RIDWAN meminta No. Hp Terdakwa dengan cara sdr. RIDWAN masuk kedalam mobil terdakwa lalu menyimpan Hp. Terdakwa, dan saat itu menyampaikan mau nitip barang setelah bongkar lalu terdakwa bertanya "barang apa" lalu dijawab oleh sdr. RIDWAN "teriplek bekas untuk kandang ayam" dan Terdakwa tanya lagi ga masalah, lalu dijawab Sda. RIDWAN "engga" lalu sdr. RIDWAN pergi dan setelah bongkar muatan, lalu sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa melihat sdr. RIDWAN yang diawasi oleh sdr. Bakri sebagai pengawasnya selesai jam 18.00 wib, lalu Terdakwa parkirkan mobil menuju kantin dan sehabis dari kantin Terdakwa kembali kemobil, lalu Terdakwa melihat sdr. RIDWAN sudah diatas Forklifnya posisinya di belakang Contener mobil Terdakwa dengan pintu sebelah terbuka, kemudian terdakwa melihat ternyata barang yang diangkut berbentuk kotak-kotak ada sekitar 5 (lima) kotak dan kemudian ditutup pintu container oleh Sdr. RIDWAN dan mengatakan kepada terdakwa nanti ditunggu di pintu keluar ya jam 19.30 wib kemudian Terdakwa membawa mobil container untuk keluar PT. Sari Dumai Oleo (SDO) dan sampai di Pos Depan mobil Terdakwa diberhentikan lalu diperiksa oleh pihak satpam perusahaan dan didapati barang berupa Copper Tubing tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. RIDWAN tapi Hp-nya tidak aktif, kemudian Terdakwa diperiksa lebih lanjut di kantor Polsek;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan aksi Nuriadi alias Adi bin Bambang Sumpeno, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang keluar dari perusahaan, yakni pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira jam 18.00 WIB, saksi berjaga di pos depan satpam PT. Sari Dumai Oleo, seperti biasa saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang dan mobil yang akan masuk dan keluar dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO) tersebut dan pada saat itu saksi berjaga bersama 4 (empat) orang satpam dengan saksi, dan sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama sdr. SUARDI melaksanakan pemeriksaan terhadap mobil kontainer BK 8962 FA yang akan meninggalkan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) setelah membongkar muatannya dan saat itu saksi menyuruh turun sopirnya terdakwa MUJIONO dan menyaksikan langsung pada saat pemeriksaan dalam mobil dan dalam container tersebut dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap container dan di buka pintunya ternyata di dalamnya didapati ada barang-barang berupa kabel tracing baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung, dan kemudian saksi panggil teman saksi yakni sdr. Suardi dan kemudian di terangi oleh senter ternyata di dalam container tersebut ada barang dalam kotak-kotak yang isinya kabel tracing setelah di hitung sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung kabel tracing baru tersebut dan saksi menanyakan kepada sopirnya terdakwa Mujiono dan jawaban sopirnya tidak mengetahuinya dan barang tersebut di titip oleh sdr. Ridwan (DPO) yang memasukan kedalam containernya dan sesuai dengan surat jalan mobil cointaner BK 8962 FA tersebut membongkar barang bawaan dan seharusnya muatan kosong ketika meninggalkan PT. Sari Dumai Oleo, tapi kenyataannya mobil tersebut ada membawa barang kembali tanpa dilengkapi dengan surat jalanya yang baru, sehingga barang yang diangkut oleh Terdakwa dari PT. Sari Dumai Oleo tersebut dilakukan dengan tanpa hak (tanpa izin) dari PT. Sari Dumai Oleo (SDO) untuk mengambil barang berupa kabel tracing baru sebanyak 5 (lima) kotak dan setelah dihitung ada sebanyak 51 (lima puluh satu) gulung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan materil adalah mengambil sesuatu barang berupa berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo, dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan oleh karenanya unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum mengambil suatu barang, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain bahwa barang tersebut milik atau kepunyaan seseorang atau milik bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa barang yang telah di ambil tanpa izin atau tanpa seizin pemiliknya oleh terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo dengan orang yang bernama Sdr. Ridwan (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing adalah milik PT. Sari Dumai Oleo, sehingga apabila barang yang diambil tersebut sempat lolos dari pemeriksaan pihak PT. Sari Dumai Oleo (SDO) akan menderita kerugian sebesar Rp27.846. 000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Sdr. RIDWAN dengan pelantara Terdakwa yang mengangkut keluar dari dalam Perusahaan, adalah benar barang berupa 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing adalah milik PT. Sari Dumai Oleo dan baik sabagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa, dan oleh karenanya unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” mengandung makna dilakukannya suatu perbuatan menguasai dan memanfaatkan sesuatu barang tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan pelaku dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah di ambil tanpa izin atau tanpa seizin pemiliknya oleh terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo dengan orang yang bernama Sdr. Ridwan (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo dengan tujuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan sedemikian itu, dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) dinilai memiliki maksud dan tujuan yang membantu Sdr. Ridwan untuk mengangkut barang dari dalam Perusahaan, yang seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dalam mengangkut barang sudah barang tentu harus dilengkapi dengan surat jalan/dokumen dan oleh karena Terdakwa secara nyata mengangkut barang dari dalam PT. Sari Dumai Oleo tidak dilengkapi dokumen resmi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo dengan Sdr. Ridwan (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai diamankan oleh petugas keamanan/ security perusahaan karena ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil truk kontainer dengan Nomor Polisi BK 8962 FA yang dikendarai oleh terdakwa berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo yang diketahui dan diakui oleh terdakwa merupakan barang yang dimasukkan ke dalam kontainer oleh Sdr. Ridwan (DPO) dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, dan mengakibatkan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) mengalami kerugian sebesar Rp27.846. 000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian telah terungkap fakta bahwa ketika Terdakwa membawa keluar barang berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing dengan tujuan untuk diambil secara tanpa hak, dilakukan pada pukul 19.30 wib, dimana waktu tersebut sudah masuk / kategori malam hari dan dilakukan pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 6 Unsur Membantu melakukan;**

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan. Dalam membantu melakukan dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Sehingga “membantu melakukan” atau “pembantuan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan terdakwa Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo dengan Sdr. Ridwan (DPO), pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di PT. Sari Dumai Oleo, tepatnya di Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai diamankan oleh petugas keamanan karena ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil truk kontainer dengan Nomor Polisi BK 8962 FA yang dikendarai oleh terdakwa berupa 5 (lima) buah kotak yang berisikan 51 (lima puluh satu) gulung Copper Tubing milik PT. Sari Dumai Oleo yang diketahui dan diakui oleh terdakwa merupakan barang yang dimasukkan ke dalam kontainer oleh Sdr. Ridwan (DPO) dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa didatangi oleh Sdr. Ridwan kemudian meminta tolong untuk bawaan kota untuk kandang ayam, dan saat itu Terdakwa sudah menanyakan kepada Sdr. Ridwan terkait bahayanya membawa barang dari dalam perusahaan, dan saat itu Sdr. Ridwan menyatakan aman tidak jadi masalah, dan Terdakwa tidak mengira akan terjadi seperti ini kejadiannya karena terdakwa hanya membantu untuk mengangkut saja, dan Terdakwa tidak memiliki kepentingan terhadap barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa patut dipandang sebagai “orang yang membantu melakukan tindak pidana pencurian”, dengan demikian unsur “membantu melakukan” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keenam tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi "**membantu pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Kendaraan milik korban berhasil diselamatkan sehingga mengurangi kerugian yang diderita korban;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) Unit Mobil Container BK 8962 FA Merk Hino Warna Hijau Tua;
- b) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Hino BK 8962 FA Warna Hijau Tua No. Rangka MJESG8JE1GJE10713 No. Mesin J08EUFJ79083 An. CV. Global Putra;

Dikembalikan kepada CV. Global Putra melalui terdakwa;

- c) 51 (lima puluh satu) buah copper tubing;

Dikembalikan kepada PT. Sari Dumai Oleo melalui saksi Edi Ahmad bin Alm. Muri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Mujiono bin Alm. Atmo Diharjo**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - d) 1 (satu) Unit Mobil Container BK 8962 FA Merk Hino Warna Hijau Tua;
  - e) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Hino BK 8962 FA Warna Hijau Tua No. Rangka MJESG8JE1GJE10713 No. Mesin J08EUFJ79083 An. CV. Global Putra;Dikembalikan kepada CV. Global Putra melalui terdakwa;
- f) 51 (lima puluh satu) buah copper tubing;  
Dikembalikan kepada PT. Sari Dumai Oleo melalui saksi Edi Ahmad bin Alm. Muri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25